



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa tarif retribusi daerah dapat ditinjau kembali

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
PAGIAN	

paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

c. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah dari sektor pariwisata dan sambil menunggu revisi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu merubah Peraturan Bupati ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS II	
PASAG HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

f

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo.
12. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 662);

13. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 448).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

Pasal I

Ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 448) diubah sebagai berikut :

I. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1. Tempat Rekreasi :

- a. Karcis tanda masuk Obyek Wisata Pantai Bolihutuo :
 - Dewasa Rp 5000/Orang
 - Anak-anak Rp 2000/orang
- b. Kamar Bilas Rp 1000/orang
- c. Locker Penitipan Barang Rp 1000,-
- d. Jetski Rp 100.000/orang/10 menit
- e. Banana Boat Rp 20.000/orang/2 putaran lintasan
- f. Sewa Alat Selam Rp 200.000/set
Untuk Tambahan Tabung Oksigen Rp 50.000/tabung

- g. Motor ATV :
 - Dewasa Rp 10.000/3x putaran lintasan
 - Anak-anak Rp 5.000/3x putaran lintasan
- h. Penggunaan Gazebo Rp 10.000/hari
- i. Karcis tanda masuk Waterpark Rp 20.000/orang
- j. Karcis tanda masuk Kawasan Out Bond Rp 100.000/paket
- k. Sepeda Santai untuk 1 kemudi seharga Rp 15.000/30menit
- l. Sepeda Santai untuk 2 kemudi seharga Rp 25.000/30menit
- m. Stand Up Padle Board seharga Rp 20.000/30 menit

2. Fasilitas Lainnya :

- a. Penggunaan fasilitas penginapan/cottage :
 - Klas A (Anjungan Rumah Panggung) ditetapkan sebesar Rp 600.000/hari
 - Klas B (Cottage Permanen) ditetapkan sebesar Rp 400.000/hari
 - Klas C (Cottage Kayu) ditetapkan sebesar Rp 250.000/hari
- b. Penggunaan fasilitas aula/gedung dan sejenisnya :
 - Aula Terbuka Rp 250.000/hari
 - Gedung Mice Rp 3.000.000/hari (setelah lengkap fasilitas)
- c. Jasa pemakaian lahan dan toko :
 - Toko (Ruko) Rp 250.000/lahan
 - Kios/petak konstruksi permanen Rp 150.000/bulan
 - Kios/petak semi permanen Rp 100.000/bulan
 - Kios/petak sederhana Rp 75.000/bulan
 - Sewa Lahan Rp 1000/meter²
- d. Jasa parkir :
 - Kendaraan roda dua/roda tiga Rp 2.000/hari
 - Kendaraan roda empat Rp 3.000/hari

3. Fasilitas olahraga dan kesenian

- a. Lapangan Futsal Rp 200.000/game (malam hari) dan Rp 150.000/game (siang hari)
- b. Lapangan Bulutangkis Rp 100.000/hari




- c. Lapangan Volly Ball Rp 50.000/hari
- d. Peminjaman Sound System Rp 250.000,- (PAD)
- e. Peminjaman Open stage + sound system Rp 750.000,-
- f. Retribusi pedagang/kuliner Rp 5000,- (khusus hari sabtu dan minggu)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal 15 DESEMBER 2017


BUPATI BOALEMO
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal 15 DESEMBER 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



H.A ETANGO

Nip. 19650725 198801 1 002

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR 671.....)